



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Izin Poligami antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Margakaya, Xx Desember 19Xx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **S1** Advokat dan Penasehat Hukum, pada S1, Kantor Cabang Pringsewu, beralamat di Kabupaten Pringsewu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0109/SKH/2020/PA.Prw tanggal 24 Juli 2020 semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Banjar Agung, Xx Mei 19Xx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Pringsewu, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 10 hal. Putusan No. 0007/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Prw tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon secara verstek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pringsewu yang menyatakan bahwa Pemohon pada tanggal 10 Desember 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Prw tanggal 1 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pringsewu pada tanggal 23 Desember 2020 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa atas memori banding tersebut, Termohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Prw tanggal 4 Januari 2021;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 29 Desember 2020 untuk Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding. Kemudian Pemohon/Pembanding pada tanggal 4 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Prw,

Hal.2 dari 10 hal. Putusan No. 0007/Pdt.G/2021/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2021, sedangkan Termohon/Terbanding tidak melaksanakan *inzage* tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Prw tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dalam register Nomor 0007/Pdt.G/2021/PTA.Bdl tanggal 11 Januari 2021. Untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa *legal standing* kuasa hukum Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 147 R.Bg , Jo Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi Kuasa Khusus kepada Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka Pengadilan atas dasar itu Pemohon/Pembanding telah memberi kuasa kepada S1 Advokat dan penasehat hukum pada S1, Kantor Cabang Pringsewu, beralamat di Kabupaten Pringsewu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 76/S.KU/XII/2020/LEGAL.Prw, tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut pada saat mengajukan banding telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum yaitu foto copy Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa (Pembanding materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah mempunyai *Legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Pemohon dalam perkara Tingkat Pertama, dan telah memberikan kuasa khusus sebagaimana

Hal.3 dari 10 hal. Putusan No. 0007/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian Pemohon/ Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pemohon /Pembanding tanggal 10 Desember 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Pringsewu yang diajukan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Desember 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, yaitu belum melampaui 14 hari sejak putusan diucapkan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim tingkat banding sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa perkara *aquo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan asli salinan putusan Pengadilan Agama Pringsewu serta memori banding dari Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Pringsewu dalam perkara *a quo*, yang menolak permohonan Pemohon secara verstek, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu tersebut diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara ini, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan ijin poligami dengan alasan bahwa Termohon/Terbanding sebagai isteri tidak

Hal.4 dari 10 hal. Putusan No. 0007/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, yaitu Termohon/Terbanding sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan biologis sejak tahun 2017, Pemohon/Pembanding memaklumi keadaan Termohon/Terbanding yang sudah lanjut usia, sedang Pemohon/Pembanding masih sangat membutuhkan hubungan biologis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyebutkan "Apabila pada hari yang telah ditentukan Tergugat (dalam hal ini Termohon) tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tidak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Agama) bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon/Pembanding berupa surat Pernyataan Termohon Tidak Keberatan Untuk Dimadu (P5) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna karena tidak dapat dikonfirmasi dengan Termohon/Terbanding, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, kemudian dua orang saksi yang bertanda tangan pada Surat Pernyataan tersebut bukanlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak juga dapat dikonfirmasi pada saksi yang menanda tangani tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama", sedangkan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, tidak ada penegasan persetujuan isteri (Termohon/Terbanding) karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pringsewu memeriksa perkara ini sampai 9 (Sembilan) kali sidang dan ternyata Termohon/Terbanding tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jusita, namun ketidakhadirannya menimbulkan keraguan terhadap kejujuran

Hal.5 dari 10 hal. Putusan No. 0007/Pdt.G/2021/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding karena alamat panggilan sama dengan alamat Pemohon/Pembanding, akan tetapi mengapa Jurusita dalam relasinya mengatakan selalu tidak bertemu dan karenanya relaas panggilan disampaikan melalui aparat Desa (Sekdes), kemudian tidak ada keterangan dari Pemohon atau kuasanya bahwa ketidakhadiran Termohon/Terbanding tersebut karena apa;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan ijin poligami, dan tidak pula mengetahui kondisi Termohon/Terbanding, sedang sakit atau tidak, kemudian tidak pula mengetahui perihal pembuatan surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding hanya masalah nafsu yang selama ini telah dilayani oleh isteri sejak tahun 1978 sampai tahun 2020 atau sudah 42 tahun dan telah melahirkan 4 orang anak, sekiranya saat ini Termohon/Terbanding oleh Pemohon/Pembanding telah dimaklumi keadaannya karena telah lanjut usia, maka tidaklah adil apabila Pemohon/Pembanding mencari solusi dengan jalan akan menikah lagi dengan seorang gadis yang relative lebih muda dibanding anak ketiganya, bukannya menciptakan keharmonisan yang sudah 42 tahun dijalin dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon/Pembanding agar harta sebagaimana disebut dalam posita angka 10 a, b, c dan d yang juga disebut dalam petitum angka 3 a, b, c dan d, agar ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, oleh karena permohonan pokoknya yaitu izin poligami dinyatakan ditolak, maka permohonan penetapan harta bersama tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal.6 dari 10 hal. Putusan No. 0007/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pringsewu ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Prw, tanggal 1 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa Hakim Anggota I Drs. H. Imamuddin, S.H. berbeda pendapat (Decenting Opinion) dalam putusan ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada prinsipnya menganut asas bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum dan kepercayaan agamanya masing-masing, namun demikian guna pencatatan dalam administrasi negara, agar adanya ketertiban dan kepastian hukum masih diperlukan beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, demikian pula halnya bagi seseorang yang ingin menikah lebih dari seorang harus memperoleh izin dari pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pembanding untuk menikah lagi dengan seorang perempuan nama **Istri 2**, karena Terbanding sejak tahun 2017 tidak dapat menjalankan kewajiban seorang istri untuk memenuhi keinginan Pemohon dalam kebutuhan biologis karena faktor usia, sementara Pembanding masih sangat membutuhkan guna melakukan kebutuhan biologis, dan didalam persidangan alasan tersebut tidak dibantah oleh Terbanding karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terbanding tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun panggilan telah berulang kali menunda persidangan dan panggilan dilakukan dengan resmi dan patut maka oleh karenanya alasan Poligami Pembanding harus dinyatakan terbukti (Pasal 149 Rbg);

Menimbang bahwa, Pembanding dalam permohonan izin poligami telah mengajukan surat-surat dimuka persidangan berupa bukti dengan tanda P.4 P.5

Hal.7 dari 10 hal. Putusan No. 0007/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.7 sebagai persyaratan bagi seorang suami yang akan berpoligami dan persyaratan tersebut telah memenuhi kehendak Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pembanding nama **Saksi 1** umur Xx tahun alamat Kabupaten Pringsewu dan **Saksi 2** umur Xx tahun alamat Kabupaten Pringsewu, menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding dengan **Istri 2** binti Katiran tidak ada hubungan keluarga yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan, apabila permohonan Pemohon/Pembanding dengan seorang perempuan nama **Istri 2** patut dikabulkan.

Menimbang bahwa, Pembanding juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama atau gono gini dengan Terbanding sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon/Pembanding nomor: 3 point a,b,c,d, dan untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa penetapan harta bersama yang diajukan oleh Pembanding ke Pengadilan Agama Pringsewu bersifat voluntair, dimana perkara volunter/sepihak hanya dapat diperiksa oleh Pengadilan jika secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 1210 R/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1987 sedangkan harta bersama sebagaimana dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) point (10) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat diperiksa dan diputus jika perkaranya bersifat Countentcius (sengketa) dan oleh karenanya permohonan tersebut tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Hal.8 dari 10 hal. Putusan No. 0007/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara” yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Prw tanggal 1 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Akhir 1442 Hijriyah* ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir 1442 Hijriyah*, oleh kami **Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imamuddin, S.H.** dan **Drs. H. Damsyi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir 1442 Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Nasron Husein, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Imamuddin, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Damsyi, M.H.

Hal.9 dari 10 hal. Putusan No. 0007/Pdt.G/2021/PTA.Bdl



H. Nasron Husein, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp131.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 9.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya

Bandar Lampung, 29 Januari 2021

Panitera

Drs.H.Pahri Hamidi, S.H.

Hal.10 dari 10 hal. Putusan No. 0007/Pdt.G/2021/PTA.Bdl